



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. PGRI I No. 117 Sonosewu, Yogyakarta, 55182 Telp/Fax: (0274) 376808

Web: <http://lppm.upy.ac.id> Email: lppm@upy.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KONTRAK PENGABDIAN

NOMOR: 0288/BAP-LPPM/VI/2025

Pada hari ini, **jum'at** tanggal **empat belas** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Bintang Wicaksono, M.Pd.** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas PGRI Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan PGRI 1 No. 117 Sonosewu, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Hanifah Karimatulhaji, S. Farm., M. Farm.** : Sebagai Ketua TIM penerima hibah pengabdian program Pengabdian Masyarakat Dosen Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan Kontrak Pengabdian Tahun Anggaran 2025 antara pejabat pembuat komitmen LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta dengan Universitas PGRI Yogyakarta Nomor: **0499.11/LL5-INT/AL/2025**, tanggal 4 Juni 2025 **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Akademik Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini meliputi Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Akademik Tahun Anggaran 2025 di perguruan tinggi **Universitas PGRI Yogyakarta**.
- (2) Judul pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **Optimalisasi Lahan Tanam Area Sungai Dusun Godegan Tamantirto Kasihan Bantul untuk Penanaman Sayuran dan Tanaman Obat Organik**
- (3) Judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta daftar nama ketua pelaksana, pelaksana program, skema, judul, dan besarnya biaya masing-masing judul proposal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.

Pasal 2

SUMBER DANA

Sumber pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat bersumber pada DIPA Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA-139.04.1.693320/2025 revisi ke-4 tanggal 30 April 2025.

Pasal 3

NILAI KONTRAK

- (1) Nilai Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebesar **Rp 47.000.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah)** yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **dibayarkan** kepada **Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat**.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap kepada rekening Ketua Tim Pengabdian melalui mekanisme transfer sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap kesatu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh pendanaan kegiatan, yaitu **Rp 37.600.000 (Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani,
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pendanaan kegiatan, yaitu **Rp 9.400.000 (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**.
- (2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah dokumen Kontrak yang telah ditandatangani **PARA PIHAK**, dan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat telah mengunggah dokumen sebagai berikut ke laman yang ditentukan oleh Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat :
 - a. revisi proposal dan revisi rencana anggaran biaya (RAB);
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80%, berita acara serah terima alat, dokumen kemajuan luaran wajib, dan dokumen lainnya sesuai dengan dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 ke laman yang ditentukan oleh Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat **tanggal 23 September 2025**.
- (4) Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a cair setelah tanggal **16 September 2025** ke **PIHAK KESATU**, pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2025 ke laman yang ditentukan oleh Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat **2 (dua) minggu setelah dana cair ke PIHAK KESATU**.

- 
- (5) PIHAK KEDUA harus mengunggah bukti bahwa seluruh pekerjaan telah diselesaikan dengan mengunggah dokumen-dokumen pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat **paling lambat tanggal 16 Desember 2025**, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- luaran kegiatan;
 - laporan akhir;
 - laporan penggunaan anggaran dana 100% beserta kwitansi/bukti penggunaan anggaran 100%
 - dokumen catatan harian pelaksanaan kegiatan 100%;
 - dokumen indikator capaian hasil;
 - berita acara serah terima alat (BAST);
 - surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan; dan
 - dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025
- (6) Apabila pembayaran tahap kedua dari Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b cair setelah tanggal **6 Desember 2025** ke PIHAK KESATU, pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan dan seluruh lampirannya ke laman yang ditentukan oleh Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat **paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair ke PIHAK KESATU**.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

- Kontrak ini berlaku sejak tanggal **28 Mei 2025** sampai dengan tanggal **31 Desember 2025**.
- Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 6 **HAK DAN KEWAJIBAN**

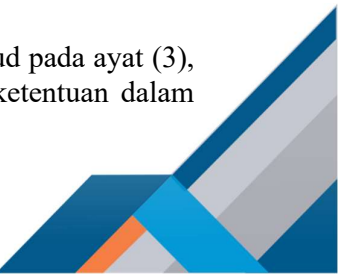
- PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban;
 - mendistribusikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
 - menginformasikan hasil penilaian luaran pengabdian dan hasil validasi luaran tambahan dari Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .
 - PIHAK KEDUA** harus menyerahkan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KESATU** yang meliputi:
 - Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan pengabdian meliputi:
 - Catatan harian dan laporan penggunaan dana 80% yang telah dilaksanakan;
 - Laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - Berita Acara Serah Terima laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian;
 - Berita Acara Serah Terima laporan penggunaan keuangan 80%
 - Laporan akhir pelaksanaan kegiatan pengabdian meliputi:
 - Catatan harian dan laporan penggunaan dana 100% yang telah dilaksanakan;
 - Laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - Dokumen hasil luaran kegiatan pengabdian
 - Laporan indikator capaian hasil pelaksanaan kegiatan
 - Berita Acara Serah Terima Laporan Pelaksanaan Pengabdian;
 - Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 100%;
 - Berita Acara Serah Terima Alat (BAST)
 - Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2025
- 

- 
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke laman yang telah ditentukan oleh Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
- a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian meliputi:
 1. Catatan harian dan Laporan Penggunaan dana 80% yang telah dilaksanakan;
 2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian meliputi:
 1. Catatan harian dan Laporan Penggunaan dana 100% yang telah dilaksanakan;
 2. Laporan Akhir Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 3. Dokumen hasil luaran kegiatan pengabdian
 4. Laporan indikator capaian hasil pelaksanaan kegiatan
 5. Berita Acara Serah Terima Laporan Pelaksanaan Pengabdian;
 6. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 100%;
 7. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST)
 8. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2025
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak melaporkan dan mengunggah laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian baik Laporan Kemajuan maupun Laporan Akhir Pelaksanaan, maka **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab jika terjadi pemblokiran akun pada laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>
- (5) **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**, apabila dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdapat sisa dana.

Pasal 7 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Kontrak ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar kegiatan, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar Kontrak ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya **PIHAK KEDUA** tanpa menghilangkan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini.

Pasal 8 **PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan susunan tim pelaksana pengabdian dilakukan di bawah koordinasi **PIHAK KESATU**, dan **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan diketahui **PIHAK KESATU**
 - (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - (3) Apabila ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat tidak dapat menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - (4) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** wajib menambah anggota tim pelaksana sesuai dengan ketentuan dalam
- 

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025;

- (5) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat membatalkan pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat..

Pasal 9

PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10

KEKAYAAN INTELEKTUAL, LUARAN PENGABDIAN, DAN PUBLIKASI

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap luaran, publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pengabdian kepada masyarakat **wajib** mencantumkan **Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DPPM)** sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan ~~by~~ dan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 11

INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Program Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 12

LARANGAN

Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperoleh pendanaan lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pasal 15

AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 16

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada program pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tidak dapat mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 17
LAIN-LAIN

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 18
PENUTUP

Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Kepala
Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat

PIHAK KEDUA,
Ketua TIM
Pengabdian Kepada Masyarakat

Bintang Wicaksono, M.Pd.
NIDN. 0523018901

Hanifah Karimatulhaji, S. Farm., M. Farm.
NIDN. 0529069002

